

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu program yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 yang terjadi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumbar No 41 Tahun 2021 tentang Peraturan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB Serta Pembebasan BBNKB. Kewajiban dalam membayar pajak yang seharusnya ditunaikan akhirnya menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadirkan Program 5 Untung. Program ini dijadwalkan pemerintah Daerah berjalan 2 bulan, dari tanggal 12 September hingga 12 November Tahun 2022. Banyaknya permintaan masyarakat dalam memperpanjang program ini akhirnya diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang selama satu bulan program ini dikarenakan hampir 80 persen pendapatan daerah Sumatera Barat dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Efektivitas kebijakan pemutihan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target yang tercapai. Data yang digunakan terdiri data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur. Efektivitas dinilai berdasarkan data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode Tahun 2022 di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh. Setelah dianalisis dapat dilihat bahwa nilai Rasio Efektivitas cenderung meningkat di caturwulan akhir Tahun 2022, dimana Program Pemutihan mulai berjalan. Rasio terbesar terjadi di Bulan September dengan nilai rasio

sebesar 128,06% kategori Sangat Efektif. Berdasarkan jenis keringanan yang ditawarkan diketahui indikator kecukupan dan responsivitas sudah terpenuhi, dapat dilihat dari respon Wajib Pajak berdasarkan Data Rekapitulasi Penerimaan Unit yang masuk periode tahun 2022. Dari sini dapat disimpulkan dengan adanya Program Pemutihan dapat menambah antusias masyarakat dalam membayar pajak sehingga meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh.

5.2 Saran

Untuk mencapai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan selama program pemutihan di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh berlangsung, penulis menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi lebih menyeluruh, terutama daerah – daerah terpencil di sekitar Kota Payakumbuh. Beberapa Wajib Pajak mengaku masih ada yang ketinggalan informasi mengenai adanya program pemutihan yang berlangsung di tahun 2022. Sosialisasi dapat diperluas dengan membagikan brosur, atau memasang banner di beberapa tempat umum yang banyak dikunjungi seperti salah satunya SPBU, atau melalui broadcast online/media massa agar nantinya informasi mengenai Program Pemutihan yang berlangsung dapat tersebar luas.